

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Perlindungan konsumen, baik materiil maupun formil, menjadi semakin penting. Mengingat pesatnya kemajuan IPTEK yang mendorong peningkatan produksi maupun kinerja barang dan jasa yang diproduksi untuk meraih tujuan bisnis. Pada akhirnya untuk mengupayakan dan meraih kedua pencapaian tersebut, pada dasarnya konsumenlah yang terkena dampaknya., entah dengan cara langsung atau tidak langsung. Karenanya, penting untuk berupaya menjamin bahwa kepentingan konsumen terlindungi secara memadai, khususnya di Indonesia¹. Salah satu perusahaan *Marketplace* yang sering mengeluarkan produk baru dan memberikan kemudahan dalam berbelanja untuk menarik konsumen adalah *Shopee*.

Shopee ialah platform *e-commerce (marketplace)* berpusat di Singapura, anak perusahaan SEA Group, yang diluncurkan pertama kali sejak 2009 oleh Forrest Li. dan sebelumnya dikenal sebagai Garena. dan hadir di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, Taiwan, Brasil, dan yang terbaru adalah Jepang. *Shopee* pertama kali diperkenalkan kepada publik di Asia Tenggara sejak tahun 2015, dimana semenjak itulah, platform *e-commerce* ini sudah diluncurkan di lebih banyak negara. termasuk Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 5.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia diberlakukan pada tahun 1999. Undang-undang tersebut menetapkan hak dan kewajiban pelanggan, memastikan bahwa pelanggan dapat menikmati produk dan layanan dengan aman dan nyaman. Hak-hak konsumen meliputi hal-hal berikut: Kebebasan untuk menikmati produk dan layanan yang aman dan terjamin, Kebebasan menentukan pilihan atas produk dan layanan, Kebebasan untuk mendapatkan informasi secara akurat, jernih, dan terpercaya, Kebebasan untuk mengajukan keluhan atas produk dan layanan yang cacat atau transaksi yang merugikan. Tanggung jawab pelanggan mencakup hak untuk memeriksa dan mempelajari keterangan dan petunjuk tata cara pemakaian, bertindak jujur saat membeli barang, pembayaran disesuaikan pada harga kesepakatan, menyetujui dan menaati penyelesaian hukum perselisihan perlindungan konsumen dilakukan sepatutnya. Konsumen dapat menikmati barang dan jasa yang aman dan terjamin dengan memahami dan menaati hak dan kewajiban tersebut.

Shopee PayLater memungkinkan pembeli membayar barang nanti saat pembeli membelinya di Shopee. Program Beli Sekarang Bayar Nanti memiliki tingkat bunga minimum 2,95% dan diselesaikan dalam waktu satu bulan. Pembeli juga dapat membayar dengan cicilan dua, tiga, atau enam bulan. Ada biaya pemrosesan 1% per transaksi saat menggunakan *ShopeePayLater*. Ada juga penalti 5% untuk pembayaran yang terlambat. Jumlah biaya keterlambatan pembayaran tidak diungkapkan di masa lalu; alih-alih, biaya keterlambatan pembayaran menjadi terlihat setelah pengguna

melewati jatuh tempo pembayaran tagihan mereka. Pengguna wajib melakukan pembayaran yang terlambat sesegera mungkin untuk menghindari timbulnya biaya lebih lanjut. Selain itu, kegagalan dalam melakukan pembayaran tepat waktu dapat mengakibatkan penangguhan akun Shopee, penagih lapangan (*field collector*), dan pendaftaran SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK².

Ada banyak cara untuk membayar pesanan di Shopee, salah satu metode pembayaran tersebut adalah *ShopeePayLater*. *ShopeePayLater* adalah pinjaman cicilan yang memungkinkan Pembeli membayar pesanan dengan mencicil. Pembeli dapat meminjam hingga Rp 50.000.000 dan dikenakan bunga atas jumlah pinjaman. Saat Pembeli mendaftar *ShopeePayLater*, Pembeli sepakat dengan kondisi dan aturan layanan. Kondisi dan ketentuan ini termasuk suku bunga, jangka waktu pembayaran, dan biaya keterlambatan pembayaran. Kredit *online* adalah cara mudah untuk mendapatkan pinjaman menggunakan teknologi keuangan. Kerangka hukum untuk sistem ini, juga dikenal sebagai *fintech*, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Bank Indonesia juga memiliki Peraturan Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pinjaman *online* juga lebih aman karena tunduk pada kotak pasir

2 Sri Lestari, Naniek Utami Handayani, and Manik Mahacandra, "The Influence Of Using ShopeePay And Shopee Paylater Features On Shopee User Purchasing Decisions During The Covid-19," *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, Vol. 16, No. 4, 15 November 2021, hlm. 242–48.

peraturan terbatas, yang memungkinkan pengujian produk, layanan, teknologi, dan model bisnis tekfin.

Apabila pelanggan memperoleh produk yang kurang sesuai dari pesannya, pembeli dapat membuka diskusi dengan penjual di Pusat Resolusi Shopee untuk meminta pengembalian atau *refund*. Di Pusat Resolusi, pembeli dapat berkomunikasi dengan penjual, mengusulkan atau menolak jumlah atau solusi untuk pengembalian atau pengembalian dana, dan mengajukan banding ke Shopee jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan. Shopee akan meninjau kasus dan bukti dengan hati-hati untuk mencapai solusi yang adil. Selama proses peninjauan, Shopee dapat meminta pembeli dan penjual untuk memberikan lebih banyak dokumen pendukung dalam batas waktu tertentu. Setelah menerima dokumen pendukung, Shopee akan melakukan pemeriksaan dan investigasi lebih lanjut. Shopee menyarankan pembeli dan penjual untuk tetap aktif berkomunikasi tentang masalah yang mereka hadapi melalui fitur obrolan atau forum diskusi jika mereka meminta pengembalian atau pengembalian dana.

Terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan Shopee tentang *refund* atas transaksi yang dilakukan menggunakan *ShopeePayLater* dengan apa yang diharapkan pembeli. Kebijakan Shopee menyebutkan bahwa pengembalian dana atas transaksi *ShopeePayLater* akan berupa saldo atau limit pada *ShopeePayLater*. Namun, pembeli berharap menerima pengembalian dana Kembali pada limit *ShopeePayLater*. Ketika pembeli ingin mengembalikan barang dan mendapatkan pengembalian uang untuk transaksi

ShopeePayLater, mereka harus terlebih dahulu membuka kasus mediasi di Pusat Penyelesaian. Setelah kasus diselesaikan, pembeli masih harus membayar tagihan *ShopeePayLater*. Namun, jumlah tagihan akan dikonversi menjadi kredit di akun *ShopeePayLater* pembeli. Ini berbeda dari yang diharapkan pembeli, karena mereka tidak dapat menerima pengembalian dana ke metode pembayaran awal mereka. Shopee harus mengklarifikasi kebijakannya tentang pengembalian uang untuk transaksi *ShopeePayLater* untuk memastikan bahwa pembeli mengetahui apa yang diharapkan. Selain itu, Shopee harus mempertimbangkan untuk mengizinkan pembeli menerima pengembalian uang ke metode pembayaran awal mereka, daripada mengubah pengembalian dana menjadi kredit di akun *ShopeePayLater* mereka.

Berdasarkan beberapa hal di atas serta munculnya fenomena-fenomena baru yang dirasa belum diteliti, melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN *PAYLATER* MELALUI APLIKASI JUAL BELI *ONLINE SHOPEE*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam jual beli *online* melalui aplikasi shopee yang menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen barang di aplikasi jual beli shopee yang menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam jual beli *online* melalui aplikasi shopee yang menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli barang di aplikasi jual beli shopee yang menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat dari penulisan ini nantinya dapat dimanfaatkan menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya di ranah keperdataan perlindungan hukum terhadap pengguna *ShopeePayLater* pada aplikasi Shopee yang dievaluasi berdasarkan Hukum Positif yang ada di Indonesia.

2. Secara Praktis

Selanjutnya, melalui riset ini diharapkan akan memberi manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

- a) Bagi pelaku usaha Shopee (*Marketplace*), diharapkan akan lebih memberikan wawasan perlindungan hukum bagi konsumen yang bermasalah dengan *ShopeePayLater* yang digunakan.
- b) Bagi Pelanggan, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha atas permasalahan *ShopeePayLater* yang merugikan pelanggan.

- c) Bagi Mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum, untuk memperluas pemahaman hukum, khususnya di bidang transaksi elektronik.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tentang melindungi hak-hak dan menyediakan dukungan kepada saksi dan korban sehingga mereka dapat hidup dengan tenang. Hal ini merupakan sebagian perlindungan masyarakat dan boleh berupa beragam wujud, termasuk restitusi, kompensasi, layanan kesehatan, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *legal protection* sedangkan menurut bahasa Belanda dinamakan *rect bescherming*.³ Menurut Ade Rizqi perlindungan hukum merupakan upaya melindungi tiap-tiap subyek hukum yang sifatnya preventif ataupun represif, dalam bentuk lisan ataupun tulisan.⁴

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi yang dilakukan oleh pemerintah maupun penguasa melalui peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum ini juga merupakan tujuan daripada hukum pada umumnya, yaitu menyediakan proteksi. Adanya proteksi secara hukum diharapkan mampu membentuk tingkah manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak semena-mena. Perlindungan hukum ini penting untuk diterapkan agar subjek hukum

³ Ade Rizqi Naulina Harahap, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022, hlm. 15.

⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

memperoleh hak nya, dan ketika ada pelanggaran maka dapat dilindungi dengan adanya perlindungan hukum.⁵

Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila belum ada penegakan hukum, karena kedua hal tersebut berjalan beriringan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang merupakan instrumen dan penegakan hukum adalah cara untuk mewujudkan instrumen tersebut agar menjadi lebih nyata.⁶ Menurut Philipus M. Hadjon menegaskan adanya perlindungan hukum membantu melindungi manusia dari tindakan-tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia serta membantu untuk mengakui dan menghormati hak-hak asasi. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat manusia dan mengakui HAM yang dipegang oleh setiap badan hukum.⁷ Philipus M. Hadjon juga membagi perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua, yaitu:⁸

1. Perlindungan hukum preventif yang berarti rakyat disediakan kesempatan guna berpendapat dahulu, pemerintah memutuskan dalam bentuk definitif yang untuk mencegah adanya sengketa
2. Perlindungan hukum refrensif dengan maksud memecahkan perselisihan. Perlindungan hukum ini menjamin bahwa seluruh

⁵ Tim Hukumonline, "Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya," August 12, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> diakses pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 21:56 WIB.

⁶ Ibid.

⁷ Alisa Q., "Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, Dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum," *Gramedia Blog*, n.d., <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/> diakses pada 17 Agustus 2023 pukul 22:09.

⁸ Ibid.

pihak bisa menjalankan kepentingan dan hak-hak hukum mereka sebagai subyek hukum, tentu saja ini dijamin oleh negara.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1.5.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen bersumber dari bahasa Inggris *consumer*, bahasa Belanda *consument*, konsument. Definisi konsumen secara hukum ditetapkan pada berbagai Perundangan dan peraturan. Sebagai contoh, Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen seperti berikut. "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."⁹

Meskipun konsumen secara umum dianggap sebagai pembeli, definisi hukum konsumen tidak terbatas pada pembeli saja. Dalam definisi konsumen yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, istilah pembeli tidaklah eksis. Definisi pengguna menurut pengertian tersebut di atas menunjukkan bahwa siapa saja bisa dikatakan selaku

⁹ Miru Ahmadi and Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, 2008, hlm. 1.

konsumen apabila barang atau jasa tersebut tidak harus merupakan hasil dari suatu transaksi atau penjualan dan hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha tak terhingga dan lebih-lebih dikarenakan jalinan itu semata-mata hanya didasarkan pada suatu transaksi atau kontrak penjualan.¹⁰

Definisi konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut ketentuan ini, perlindungan konsumen berarti seluruh usaha untuk memastikan terdapatnya kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada konsumen.

1.5.2.2 Asas-Asas Konsumen

Sesuai dengan aturan perlindungan konsumen, 5 (lima) prinsip perlindungan konsumen sebagaimana tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu

1. Asas manfaat, seluruh usaha pelaksanaan perlindungan konsumen wajib memberi kemanfaatan yang maksimal kepada konsumen dan pelaku usaha seluruhnya.

¹⁰ Siahaan N. H. T., *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Pantai Rei, 2005, hlm. 22–24.

2. Asas keadilan, keterlibatan segenap masyarakat harus dimaksimalkan dan konsumen serta pelaku usaha harus diberi kesempatan dalam mendapatkan hak dan memenuhi tanggung jawabnya dengan layak.
3. Asas keseimbangan, kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah harus seimbang.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, konsumen harus mendapat kepastian atas keamanan dan keselamatan atas pemakaian, pemanfaatan, dan penggunaan produk barang dan/atau jasanya dalam mengonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa.
5. Asas kepastian hukum, pelaku usaha dan konsumen dimaksudkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta mendapat keadilan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan negara menjanjikan adanya kepastian hukum.

Asas-asas ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa konsumen akan dapat menikmati produk dan layanan dengan tenang dan nyaman.

Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Yang menjelaskan tentang kewajiban pelaku

usaha dalam menyediakan keterangan secara lengkap, tepat, dan akurat atas keadaan produknya. Kebenaran dalam informasi makanan sangat penting bagi konsumen, terutama konsumen Muslim, dan Pelabelan halal terhadap barang konsumsi menjadi informasi berharga buat pelanggan Muslim. Selain itu, Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 memuat ketentuan yang menjelaskan tentang tindakan pelaku usaha yang dilarang, yaitu tindakan yang tidak mematuhi ketentuan produksi halal.

Sejauh ini, penyelidikan terhadap kehalalan atau keharaman suatu produk hanya sebatas menanggapi permintaan dan belum adanya keharusan menyertakan pelabelan halal. Namun, meskipun suatu produk tidak halal, hal ini bisa dinyatakan secara gamblang sebagai informasi bagi konsumen secara umum, dan konsumen Muslim secara khusus, dengan penggunaan kalimat sederhana yang mudah dicerna bagi pelanggan yang berasal dari beragam golongan.

1.5.2.3 Hak-Hak Konsumen

Hak secara umum dapat didefinisikan sebagai klaim atau kepemilikan seseorang atau sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki hak jika ia memiliki hak untuk bertindak dengan cara tertentu, atau jika orang lain memiliki kewajiban untuk bertindak dengan cara tertentu terhadap orang tersebut.

Hak dapat berasal dari sistem hukum yang mengizinkan atau memberi wewenang kepada seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu terhadap orang tersebut, dan ini disebut hak hukum.

Hak-hak kepribadian yang paling penting adalah hak-hak yang memberlakukan larangan atau kewajiban terhadap orang lain dan memungkinkan seseorang untuk secara bebas memilih minat atau kegiatan lain yang akan dilakukan. Hak-hak kepribadian ini (yaitu jenis-jenis hak yang tercakup dalam istilah hak-hak kepribadian) menentukan kegiatan dan kepentingan yang dapat dilakukan seseorang ketika menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hak-hak tertentu, dan dengan demikian mereka menyediakan fungsi “memungkinkan” dan “melindungi” Hak-hak ini memiliki tiga fitur utama yang memungkinkan untuk melakukannya.¹¹

Perkembangan penawaran layanan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak-hak konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan sejumlah hak konsumen yang penting dan, menurut Pasal 4, ada sembilan hak konsumen.¹²

¹¹ Pieres Jhon and Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen* Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007, hlm. 50.

¹² Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusamedia, 2019, hlm. 33.

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan barang dan jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.
5. Hak untuk mendapatkan pembinaan, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.
6. Hak atas pendidikan dan pembinaan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas barang dan jasa yang merugikan.
9. Hak-hak yang diatur dalam undang-undang lainnya.

Pelaku usaha harus menghormati hak-hak tersebut dan berusaha untuk memastikan bahwa konsumen dapat menikmati barang dan jasa secara aman dan nyaman.

Hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 “Undang-Undang Perlindungan Konsumen” lebih luas daripada hak-hak konsumen yang mendasar dari Presiden Amerika Serikat J.F.

Kennedy, yang pertama kali dinyatakan di Parlemen pada tanggal 15 Juni 1962, yang meliputi¹³.

1. Hak atas keamanan
2. Hak untuk memilih
3. Hak atas informasi
4. Hak untuk didengar

Selain itu, naskah akademik Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Kementerian Perdagangan mengadvokasi enam hak konsumen: hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan dan hak untuk mendapatkan upaya hukum yang sesuai, di samping empat hak dasar yang telah disebutkan sebelumnya.

1.5.3 Tinjauan Umum tentang Pinjaman Kredit

1.5.3.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit dijelaskan secara berbeda oleh berbagai undang-undang dan para ahli, Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

¹³ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta Selatan: Visimedia, 2008, hlm. 24.

lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu Wiwoho menjelaskan bahwa kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain, di mana pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam dengan jumlah bunga sesuai dengan kesepakatan. Istilah “kredit” diartikan sebagai “pinjaman”.¹⁴ Dengan kata lain, kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada peminjam dalam bentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan uang, dan peminjam berkewajiban untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam beserta bunganya sesuai dengan perjanjian. Satu aliran pemikiran berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi lembaga keuangan untuk merealisasikan kredit adalah dengan meminjamkan uang kepada orang lain, baik dalam bentuk rupiah atau mata uang asing, dan untuk membeli aset. Aliran pemikiran lain berpendapat bahwa ini tidak benar. Sementara itu, istilah "kredit" mengacu pada

¹⁴ Jamal Wiwoho, *Hukum Perbankan Indonesia*, Surakarta: UNS Press, 2011, hlm. 89.

pinjaman uang yang dibayar kembali dalam porsi yang sama selama jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak.¹⁵

1.5.3.2 Pengertian Kredit Barang

Kredit barang sama halnya seperti kredit rumah hanya saja kredit barang ini awalnya lebih banyak untuk barang elektronik dengan harga yang cukup tinggi. Maka dari itu masyarakat mengambil kredit barang dengan tujuan untuk menikmati barang elektronik dan membayar dengan cara mencicil tiap bulan disertai bunga agar tidak terasa berat di awal. Kredit barang memiliki beberapa keuntungan, yaitu:¹⁶

a. Lebih Mudah

Harga barang yang terlalu tinggi dapat dibayar hanya beberapa persen saja tiap bulannya. Hal ini tentu saja memudahkan karena tidak perlu membayar penuh di awal.

b. Meningkatkan Skor Kredit Positif

Ketika kita mengambil kredit di suatu bank maka pihak bank akan melihat riwayat kredit kita seperti *BI Checking*. Jika kita tidak ada masalah telat bayar atau

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Apa Itu Kredit Dan Pembiayaan,” *Sikapi*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316> diakses pada 18 Agustus 2023 pukul 00:09 WIB.

¹⁶ Cashbac, “Tips Penting Sebelum Mengambil Kredit Barang,” n.d., <https://cashbac.com/blog/tips-penting-mengambil-kredit-barang/> diakses pada 18 Agustus 2023 pukul 00:21 WIB.

kabur dalam pembayaran maka kita akan lebih mudah untuk mendapatkan kredit dari bank tersebut.

c. Sistem Uang Terkendali

Dana yang dikeluarkan tiap bulannya hanya bertambah sedikit, hal ini memungkinkan kita untuk tetap mengatur keuangan. Hal ini karena uang yang seharusnya kita gunakan untuk membayar penuh suatu barang, nyatanya hanya kita bayar sebagian dan sebagian lagi digunakan untuk keperluan lain.

1.5.3.4 Perjanjian Kredit Berbasis Elektronik

Peminjaman dana yang dilakukan secara *online* baik melalui aplikasi ataupun *website* dikenal juga sebagai *Finance Technology (Fintech)*.¹⁷ Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi memberikan pengertian *Finance Technology* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

¹⁷ Jamaludin, *Waspada Jeratan Pinjaman Online: Finance Technology*, Banyuman: Wawasan Ilmu, 2023, hlm. 3.

Pemberi Pinjaman sendiri dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yaitu orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, *fintech* merupakan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara *online*. Pemberi pinjaman adalah pihak yang memberikan pinjaman dana kepada penerima pinjaman, sedangkan penerima pinjaman adalah pihak yang menerima pinjaman dana dari pemberi pinjaman.

Produk dari *Financial Technology* antara lain:¹⁸

1. Penyediaan dana (*Funding*)

Layanan *fintech* yang menyediakan pinjaman dana kepada masyarakat dapat berupa layanan pinjaman *online*, *peer-to-peer lending*, dan

¹⁸ Ibid., hlm. 4.

crowdfunding. Layanan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana, tetapi tidak memiliki akses ke lembaga keuangan tradisional.

2. Pembayaran (*Payment*)

Layanan *fintech* yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran dapat berupa layanan dompet digital, *e-wallet*, dan *QR code payment*. Layanan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran secara cepat dan mudah.

3. Layanan perbankan (*Digital Banking*)

Layanan perbankan yang berbasis digital dapat berupa layanan *mobile banking*, *internet banking*, dan *chatbot*. Layanan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan perbankan secara *online*.

4. Berbagai jenis pelayanan jasa keuangan lainnya

Fintech juga menawarkan berbagai jenis pelayanan jasa keuangan lainnya, seperti investasi, asuransi, dan perencanaan keuangan. Layanan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin

berinvestasi, memiliki asuransi, atau merencanakan keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka produk dari *fintech* adalah layanan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat.

layanan *fintech* berbasis *peer-to-peer lending* di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara yang telah terdaftar dengan proses pengajuan permohonan kepada OJK sebagai lembaga yang bertugas mengatur, mengawasi, dan melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan untuk memperoleh status terdaftar dengan proses pengajuan permohonan kepada OJK untuk memperoleh status terdaftar dan berizin usaha dengan proses pemberian izin usaha kepada penyelenggara layanan *fintech* berbasis *peer-to-peer lending* dari OJK. Hal ini karena legalitas layanan *fintech* berbasis *peer-to-peer lending* yaitu layanan *fintech* yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara *online* di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK tersebut mengatur bahwa penyelenggara layanan *fintech* berbasis *peer-to-peer*

lending wajib terdaftar dan berizin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul dalam layanan *fintech* berbasis *peer-to-peer lending*.

Sistem peminjaman atau kredit berbasis *online* dengan sistem *Peer to Peer Lending* adalah inovasi yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana. Sistem ini juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjadi pemberi pinjaman. Sistem peminjaman atau kredit berbasis *online* dengan sistem *Peer to Peer Lending* adalah inovasi peminjaman uang yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara *online*. Dalam sistem ini, penyelenggara pinjaman *online* hanya bertindak sebagai wadah untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau pihak yang memberikan pinjaman dana kepada penerima pinjaman dan penerima pinjaman atau pihak yang menerima pinjaman dana dari pemberi pinjaman. Penyelenggara pinjaman *online* tidak bertindak sebagai kreditur, melainkan hanya sebagai pihak yang menyediakan platform untuk terjadinya transaksi pinjaman. Untuk menarik pemberi pinjaman agar dapat memberikan pinjaman, maka penyelenggara pinjaman *online* memberikan komisi atau imbalan yang diberikan kepada pemberi pinjaman atas

jasanya telah memberikan pinjaman kepada pemberi pinjaman atas jasanya telah memberikan pinjaman pada layanan pinjaman *online*.¹⁹

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang *E-commerce*

1.5.4.1 Konsep *E-commerce*

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah tindakan membeli dan menjual barang dan jasa dengan menggunakan internet dan jaringan. Sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), “*e-commerce*” mengacu pada penggunaan sarana elektronik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Perdagangan elektronik didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data secara elektronik, termasuk teks, audio, dan video. Perdagangan elektronik mencakup berbagai praktik bisnis, seperti perdagangan saham elektronik, surat berharga elektronik, lelang komersial, pengadaan *online*, pengadaan publik, pemasaran langsung ke konsumen, dan layanan purna jual. *E-commerce*, di sisi lain, menurut Kotler, adalah proses pembelian, penjualan,

¹⁹ Ramadhan Dwi Saputra, Kania Venisa Rachim, and Prisceilla Bungaswara, *Jaminan Perlindungan Hukum Kreditur Sebagai Pemberian Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*, Jember: UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember, 2021, hlm. 23–26.

transfer, dan pertukaran barang, jasa, dan informasi dengan menggunakan jaringan komputer seperti internet.²⁰

E-commerce atau perdagangan elektronik, mengacu pada bisnis pembelian dan penjualan barang dan jasa secara *online* menggunakan perkembangan terbaru dalam teknologi internet. Baik produsen maupun konsumen mungkin akrab dengan istilah *E-commerce*. Dari kegiatan ini para pelaku usaha diharapkan akan mendatangkan banyak keuntungan dari memanfaatkan keberadaan *E-commerce* sebagai media untuk melakukan kegiatan promosi secara *online*. Di era global seperti sekarang ini, *e-commerce* dapat memberikan keuntungan dalam menghadapi dunia bisnis yang kompetitif. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kemajuan teknologi untuk menjual produk di lokasi atau segmen mana pun tanpa perlu memiliki toko fisik.

Keuntungan menggunakan *E-commerce* yaitu tidak perlu ada toko fisik atau kantor sebagai tempat usaha. Kita hanya perlu menyiapkan tempat secukupnya dan memanfaatkan jaringan internet maka kita dapat terhubung dengan konsumen selama 24 jam. Hal ini karena barang dipromosikan dan dijual secara *online* sehingga dapat

²⁰ Kotler et al., *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, hlm. 18.

memangkas biaya promosi konvensional.²¹ Menurut Loudon, *E-commerce* sendiri merupakan proses jual beli yang dilakukan dari satu perusahaan ke perusahaan lain secara elektronik dan menggunakan komputer untuk perantara transaksinya. Sedangkan, menurut Kalakota *E-commerce* merupakan aktivitas belanja *online* yang dilakukan dengan bantuan internet dan transaksinya diselesaikan dengan cara transfer digital.²²

1.5.4.2 Perspektif *E-commerce*

E-commerce merupakan istilah yang digunakan oleh perusahaan untuk menjual dan membeli sebuah produk secara *online*. Perspektif *E-commerce* didasarkan pada perspektif komunikasi, perspektif proses bisnis, perspektif layanan, dan perspektif *online*²³. Dari beberapa perspektif pada *E-commerce* tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Perspektif Komunikasi (*Communications*)

E-commerce, dari sudut pandang ini, mengacu pada pertukaran data, barang atau jasa, dan transaksi

²¹ Clodeo, “Konsep Dan Berbagai Jenis E-Commerce Di Indonesia,” n.d., <https://clodeo.com/blog/konsep-dan-berbagai-jenis-e-commerce-di-indonesia/> diakses pada 18 Agustus 2023 pukul 00:34 WIB.

²² Dini N. Rizeki, “E-Commerce Adalah: Pengertian Dan Contoh E-Commerce,” *Majoo*, January 27, 2022, <https://majoo.id/solusi/detail/ecommerce-adalah> diakses pada 18 Agustus 2021 pukul 00:37 WIB.

²³ Intan Anugrah Yuandi, Siti Rahmawati Kahar, and Arrum Purnama, “Perancangan Web E-Commerce Mahasiswa Berbasis Digital Marketing Untuk Menumbuhkan Jiwa Digital Ekonomi” Vol. 5, No. 1, 28 Februari 2023, hlm. 183–90.

yang terjadi melalui internet, saluran telepon, atau bentuk komunikasi elektronik lainnya.

2. Perspektif Proses Bisnis (*Bussiness*)

E-commerce jika dilihat dari sudut ini, adalah proses penerapan teknologi untuk tujuan mengotomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja dalam perusahaan.

3. Perspektif Layanan (*Service*)

Menurut sudut pandang ini, *E-commerce* adalah alat yang memenuhi keinginan perusahaan, pelanggan, dan manajemen dengan menurunkan biaya layanan sekaligus meningkatkan kualitas barang dan ketepatan layanan tersebut.

4. Perspektif *Online* (*Online*)

E-commerce jika dilihat dari sudut ini terhubung dengan kemampuan untuk membeli dan menjual barang serta informasi melalui internet dan berbagai layanan *online* lainnya.

1.5.4.3 Jenis-Jenis Transaksi dalam *E-commerce*

Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan *e-commerce*, berdasarkan sifat peserta *e-commerce*. Terdapat tiga golongan utama transaksi *e-commerce*:²⁴

1. *E-commerce* bisnis-ke-konsumen (B2C) adalah di mana sebuah perusahaan menjual produk atau layanan ritel kepada konsumen perorangan.
2. *E-commerce* bisnis-ke-bisnis (B2B) adalah di mana perusahaan menyediakan barang atau jasa untuk bisnis.
3. *E-commerce* konsumen-ke-konsumen (C2C) adalah tempat konsumen menjual barang dan jasa secara langsung kepada konsumen.

1.5.4.4 *E-commerce* Aplikasi *Shopee*

Shopee adalah perusahaan *E-commerce* yang dikelola oleh SEA Group. *Shopee* Indonesia resmi hadir di Indonesia pada Desember 2015 yang dikelola oleh PT *Shopee International Indonesia*. Aplikasi *shopee* telah diunduh oleh lebih dari 43 juta pengguna dan 95% akses *shopee* dilakukan melalui aplikasi mobile, dan melalui PC.²⁵ *Shopee* dapat dengan mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat di

²⁴ Khristianto Wheny, Totok Supriyanto, and Sri Wahyuni, *Sistem Informasi Manajemen (Pendekatan Sosioteknik)* (Jember: UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember, 2015), 67.

²⁵ Prayogo Ryza, "Dengan Biaya Besar, *Shopee* Puncaki Sejumlah Statistik E-Commerce Di Indonesia," *DailySocial.Id*, November 20, 2018, <https://dailysocial.id/post/dengan-biaya-besar-shopee-puncaki-sejumlah-statistik-e-commerce-di-indonesia> diakses pada 18 September 2023 pukul 01:16 WIB.

Indonesia karena *shopee* menjalankan bisnis C2C (*customer to customer*) *mobile Marketplace*. *Shopee* memiliki beragam kategori produk diantaranya seperti elektronik, fashion, perawatan kesehatan, perlengkapan olahraga, serta perlengkapan rumah. Perkembangan *shopee* di Indonesia sangatlah cepat, dikarenakan *Shopee* Indonesia menerapkan sistem layanan jual beli yang interaktif antara pembeli dan penjual melalui fitur *live chat* serta berbagai sistem pembayaran melalui transfer bank, kredo, indomaret, dan kartu kredit.

1. Syarat, Ketentuan dan Prosedur Jual Beli Kredit dalam *ShopeePayLater*.

Shopee adalah perusahaan *e-commerce* asal Singapura yang masuk ke Indonesia pada Desember 2015. *Shopee* Indonesia dioperasikan oleh PT *Shopee International Indonesia* dan telah diunduh oleh lebih dari 43 juta pengguna *Shopee* adalah bisnis *mobile marketplace* C2C (*customer-to-customer*), yang menawarkan berbagai kategori produk termasuk elektronik, fashion, perawatan kesehatan, perlengkapan olahraga, dan perlengkapan rumah tangga.²⁶ *Shopee*

²⁶ Sherlina Permata and Hendra Haryanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi *Shopee Pay Later*" Vol. 4, No. 1, 12 Mei 2022, hlm. 33–47.

berkembang pesat di Indonesia karena telah menerapkan sistem layanan jual beli dua arah antara pembeli dan penjual melalui fasilitas *live chat* dan berbagai sistem pembayaran melalui transfer bank, Kredivo, Indomaret, dan kartu kredit. Sistem ini memudahkan Shopee untuk diterima oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia.

ShopeePayLater adalah layanan yang memungkinkan pengguna membayar pembelian mereka di bulan berikutnya. Namun, tidak semua pengguna Shopee memenuhi syarat untuk menggunakan *ShopeePayLater*, pengguna harus melewati serangkaian verifikasi data untuk mengaktifkan *ShopeePayLater*. Untuk mengaktifkan *ShopeePayLater*, ikuti langkah-langkah di bawah ini:²⁷

- a) Pada aplikasi Shopee, buka menu "Saya" dan pilih "*ShopeePayLater*".
- b) Klik "Aktifkan Sekarang".
- c) Masukkan kode OTP yang dikirimkan oleh Shopee melalui SMS.

²⁷ Titi Rahayu and Seli Aenina, "Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 2, 30 November 2023, hlm. 1–15.

- d) Unggah ID foto calon pengguna. Pastikan data yang tertera jelas dan foto KTP serta tanda tangan pemilik tidak kabur.
- e) Masukkan nama dan nomor KTP calon pengguna.
- f) Cantumkan nomor kontak darurat.
- g) Verifikasi identitas calon pengguna melalui pengenalan wajah. Pastikan wajah calon pengguna memiliki pencahayaan yang baik.
- h) Setelah menyelesaikan verifikasi wajah, pengajuan *ShopeePayLater* akan diproses dalam waktu 2x24 jam. Jika disetujui, calon pengguna akan menerima notifikasi bahwa *ShopeePayLater* telah diaktifkan dan siap digunakan.

Shopee akan menggunakan otentikasi selama proses otentikasi untuk mengaktifkan fitur *ShopeePayLater* dan akan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hal ini untuk mengontrol pengguna dan memastikan bahwa mereka dapat membayar kembali tagihan mereka. Jika pengguna tidak mampu membayar tagihan mereka, Shopee Indonesia dapat menuntut mereka. Hal ini sejalan dengan Pasal 6a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, yang

menyatakan bahwa pedagang berhak untuk dibayar sesuai kesepakatan.

Hubungan hukum ada antara aplikasi Shopee dan pengguna *ShopeePayLater*, yaitu²⁸

- a) Hubungan hukum ada antara aplikasi Shopee dan pengguna *ShopeePayLater*, yaitu, sebagai konsumen dan aktor komersial, aplikasi Shopee menyediakan layanan *ShopeePayLater* kepada pengguna *ShopeePayLater*, yang membayar aplikasi Shopee dan Findaya.
- b) Hubungan hukum kerjasama antara fungsi *ShopeePayLater* dan Findaya (PT. Commerce Finance) dalam pengelolaan fungsi *Shopee Paylater*. fungsi *ShopeePayLater* dikelola oleh Findaya (PT. Commerce Finance) dan fungsi Shopee Paylater membayar biaya kepada Findaya (PT. Commerce Finance) untuk pembayaran PT. Commerce Finance untuk pembayaran biaya.
- c) Hubungan hukum ada antara Pemberi Pinjaman dan Findaya (PT. Commerce Finance). Pemberi

²⁸ Hutami Nursafitri and Siti Nurul Intan Sari, "The Settlement Of Default In Shopee Paylater Electronic Agreements," *Awang Long Law Review*, Vol. 3, No. 2, 10 Mei 2021, hlm. 194–201.

Pinjaman memberikan Findaya (PT. Commerce Finance) dana pinjaman dan Findaya (PT. Commerce Finance) membayar bunga kepada Pemberi Pinjaman.

- d) Hubungan hukum ada antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi Pinjaman memberikan dana pinjaman kepada Penerima Pinjaman dan Penerima Pinjaman membayar kembali dana pinjaman kepada Pemberi Pinjaman.
- e) Hubungan hukum terjadi antara Findaya (PT. Commerce Finance) sebagai pelaku usaha dan pengguna *Paylater* sebagai konsumen yang menerima dana pinjaman dari pemberi pinjaman. findaya (PT. Commerce Finance) memberikan dana pinjaman kepada pengguna *Paylater*, yang pada gilirannya mengembalikan dana pinjaman kepada pemberi pinjaman. Findaya (PT. Commerce Finance) untuk mengembalikan dana pinjaman.

Beberapa hal tersebut merupakan salah satu bentuk penyedia jasa dalam melindungi beberapa hubungan kerjasama yang telah dilakukan. Hal tersebut

terjadi dikarenakan pengguna *ShopeePayLater* menikmati layanan kredit barang penyalur dana dari PT. Commerce Finance.

2. Hubungan *Marketplace*, Penjual dan pembeli dalam Transaksi *ShopeePayLater*

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan melindungi pelaku usaha dari perilaku konsumen yang merugikan, Pasal 6b Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perilaku konsumen yang merugikan. Contoh spesifik tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi pelaku usaha adalah Undang-undang perlindungan konsumen mengizinkan pelaku usaha untuk menuntut perilaku konsumen yang jahat.

Dari pernyataan tersebut maka duduk permasalahan antara konsumen (pembeli), pelaku usaha (penjual) serta penyelenggara *Marketplace* (aplikasi shopee) dalam aktivitas *ShopeePayLater* haruslah jelas. Hubungan hukum yang terdapat dalam penggunaan fitur *Paylater* pada aplikasi Shopee adalah hubungan hukum antara

Marketpalce Shopee dengan pengguna *Paylater* karena dengan menggunakan layanan dalam aplikasi Shopee maka pengguna memiliki hubungan hukum dengan Shopee sebagai konsumen dan pelaku usaha, selain itu terdapat hubungan hukum kerjasama antara Shopee dengan penjual dalam mengelola *Paylater*, Kemudian hubungan hukum pemberian kuasa antara para pemberi pinjaman dengan penjual ketika pemberi pinjaman menitipkan dana yang dimilikinya untuk disalurkan kepada penerima pinjaman, selain itu para pemberi pinjaman juga memiliki hubungan hukum pinjam meminjam dengan penerima pinjaman. Penjual sebagai pelaku usaha memiliki hubungan hukum usaha dengan pengguna *Paylater* sebagai konsumen yang menerima pinjaman dana dari pemberi pinjaman.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber sekunder.²⁹ Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mengetahui status hukum penggunaan *Paylater* dalam hukum dan menarik kesimpulan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 35.

berdasarkan teori-teori hukum yang ada. Hal ini melibatkan penggunaan teori-teori hukum untuk menafsirkan informasi hukum dan menarik kesimpulan yang beralasan tentang status hukum *Paylater*.³⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian hukum. Pendekatan konseptual adalah suatu metode untuk menemukan kebenaran melalui studi terhadap norma-norma hukum dalam rangka memecahkan masalah dari konteks kasus yang diteliti.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan adanya proses pengumpulan bahan hukum, maka akan diperoleh bahan hukum yang diperlukan untuk selanjutnya dapat dianalisis guna menunjukkan jalan pemecahan permasalahan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹

³⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 13.

³¹ *Ibid.*, hlm. 30.

1. Bahan hukum primer, berbagai bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta semua dokumen resmi yang memuat teks-teks hukum.³² Bahan-bahan tersebut antara lain:

- 1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 60.

- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 - 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
2. Bahan hukum sekunder, semua informasi tentang hukum yang berlaku atau telah diterapkan di suatu negara. Bahan-bahan ini tidak dapat secara formal digambarkan sebagai hukum positif, tetapi dapat membantu dalam menganalisis, memahami, dan menafsirkan informasi hukum langsung. Bahan-bahan ini meliputi: Buku-buku literatur, Jurnal, makalah, dan artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.³³
 3. Bahan hukum tersier, berbagai bahan yang menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan ensiklopedia. Bahan-bahan ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan yang diteliti.³⁴

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data adalah strategi untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dengan cara

³³ Ibid., hlm. 61.

³⁴ Ibid., hlm. 62.

mengakses dan mengumpulkannya dari buku-buku dan sumber-sumber informasi lain yang relevan dengan penelitian.

1. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku, skripsi, jurnal dan jenis bahan tertulis lainnya yang dapat mendukung dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan dilakukan penulis dengan mempelajari dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini, yang akan diteliti untuk kemudian dituangkan ke dalam hasil temuan penulis dalam bentuk disertasi. Selain itu, data juga diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian lain dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian penulis.³⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu jenis pengumpulan data yang memperoleh informasi langsung dari sumbernya melalui komunikasi verbal. Pengumpulan data dilakukan melalui

³⁵ Marzuki, *Op. Cit.*, 184.

wawancara dengan marketing *copywriter* di PT. Shopee International Indonesia.³⁶

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Agar hasil penelitian hukum normatif memiliki nilai yang lebih baik atau lebih tepat dalam penelitiannya, maka peneliti perlu menggunakan suatu metode dalam setiap analisisnya. Metode ini bahkan akan menentukan nilai dari hasil penelitian tersebut. Dapat diketahui bahwa apabila metode yang digunakan dalam analisis tidak tepat, maka dapat dipastikan penelitian tersebut akan memiliki bobot yang rendah, tidak akurat dan diragukan atau dipertanyakan keasliannya. Oleh karena itu, pemilihan metodologi untuk menganalisis hasil penelitian menjadi sangat penting. Metodologi dalam penelitian hukum normatif merupakan bahan awal yang menjadi landasan cara pandang dan kerangka berpikir peneliti untuk menganalisis hasil penelitian.³⁷

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap kepustakaan atau *library research*, sehingga penelitian dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional

³⁶ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019, hlm. 178.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 12.

“Veteran” Jawa Timur dengan pertimbangan mencari buku-buku pustaka, makalah-makalah, dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang menjadi obyek penelitian.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini kurang lebih 8 bulan, 4 bulan digunakan penulis untuk melakukan pengumpulan data dan 4 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung demi kelancaran penelitian ini.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Keseluruhan sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak terpisahkan. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pengantar yang memberikan gambaran umum tentang topik penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Bagian-bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca tentang topik penelitian dan metode yang digunakan.

Bab Kedua, Bab ini membahas tentang rumusan masalah pertama tentang akibat hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam jual beli *online* melalui aplikasi shopee

yang menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater*. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai kedudukan hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam jual beli *online* melalui aplikasi shopee yang menggunakan metode pembayaran *shopeepaylater*. Sub bab kedua membahas tentang akibat hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam jual beli *online* melalui aplikasi shopee yang menggunakan metode pembayaran *shopeepaylater*.

Bab Ketiga, Bab ini membahas rumusan masalah kedua yaitu perlindungan hukum bagi konsumen barang di aplikasi jual beli shopee yang menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater*. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen barang di aplikasi jual beli shopee yang menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater*. Sub bab kedua membahas tentang bagi upaya hukum bagi konsumen barang ketika terjadi permasalahan di aplikasi jual beli shopee yang menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater*.

Bab Keempat, Bab penutup penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil penelitian dari bab pertama hingga ketiga. Saran memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang diteliti. Saran ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan para pembaca penelitian ini.